

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 45 / 12 / 2003**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PEMERINTAH DESA BANGUNTAPAN,  
KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYEWAKAN  
TANAH KAS DESA KEPADA CV. JATI PUTRA UNTUK PEMBANGUNAN  
GEDUNG PERTOKOAN**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Membaca : 1. Surat Bupati Bantul Nomor 143/6118, tanggal 17 Oktober 2003 perihal Permohonan/Izin Penggunaan Tanah Kas Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan;
2. Peraturan Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Nomor 08 tahun 2003, tanggal 21 Mei 2003 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, CV. JATI PUTRA bermaksud turut berpartisipasi dengan membuka usaha berupa penyediaan bangunan yang digunakan untuk Pertokoan.
- b. Bahwa usaha sebagaimana tersebut pada huruf a akan menggunakan Tanah Kas Desa dengan cara menyewa;
- c. Bahwa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setiap Pelepasan Tanah Kas Desa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada CV. JATI PUTRA untuk Pembangunan Pertokoan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusa dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 2001;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/TIM/2003 tentang Tim Penyelesaian Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin kepada Pemerintah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa Persil Nomor S 150, Klas II, Seluas ± 1.283 m<sup>2</sup> terletak di Padukuhan Tegaltandan, Desa Banguntapan yang akan digunakan untuk Pembangunan Gedung Pertokoan.
- KEDUA** : Memberikan izin kepada CV. JATI PUTRA untuk menyewa Tanah Kas Desa Banguntapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk membangun Gedung Pertokoan.
- KETIGA** : Pelaksanaan izin sewa-menyewa agar dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- KEEMPAT** : Jangka waktu sewa-menyewa yang diizinkan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa-menyewa.

- KELIMA** : CV. JATI PUTRA menanggung semua biaya proses pensertifikatan Tanah yang disewa atas nama Pemerintah Desa Banguntapan.
- KEENAM** Setelah jangka waktu sewa selesai, CV. JATI PUTRA harus menyerahkan kembali tanah dan seluruh bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Banguntapan sebagai kekayaan dan dicatat pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.
- KETUJUH** : Segala kegiatan yang telah dilakukan sebelum perjanjian sewa-menyewa ditandatangani, kepada CV. JATI PUTRA tetap dikenakan uang sewa sesuai musyawarah yang disepakati.
- KEDELAPAN** : Semua pendapatan dari sewa-menyewa Tanah kas Desa Banguntapan yang diterima oleh Pemerintah Desa Banguntapan harus dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KESEMBILAN** : Izin ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan dalih apapun.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 2003**

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TTD**

**HAMENGKU BUWONO X**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi DIY;
4. Kepala BAPEDA Propinsi DIY;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY;
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
10. Camat Banguntapan, Kabupaten Bantul;
11. Lurah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan CV. JATI PUTRA.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya